

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DATA PENDUDUK DAN KELUARGA SASARAN
JAMINAN PELINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan data penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial diperlukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa agar dalam pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat Kota Yogyakarta lebih tepat sasaran, diperlukan data yang sesuai dengan fakta riil penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DATA PENDUDUK DAN KELUARGA SASARAN JAMINAN PELINDUNGAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang bersumber dari DTSEN yang telah dilakukan validasi dan ditetapkan dengan penyelarasan jumlah angka kemiskinan Daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga dimulai dari desil terkecil.
3. Keluarga adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, orangtua, dan/atau cucu yang berdomisili di Daerah.
4. Bukti Terdaftar Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS adalah bukti individu dan/atau keluarga masuk dalam Data Penduduk KSJPS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Tim Koordinasi Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi KSJPS adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Data Penduduk KSJPS.
6. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu tertentu karena terjadinya darurat bencana.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Mantri Pamong Praja adalah sebutan Camat di Kota Yogyakarta.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan Data Penduduk KSJPS di Daerah.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penetapan Data Penduduk KSJPS merupakan individu dan/atau Keluarga yang masuk dalam DTSEN.
- (2) Individu dan/atau Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi sasaran jaminan perlindungan sosial merupakan Keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.
- (3) DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data terakhir yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN DATA PENDUDUK KSJPS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penetapan Data Penduduk KSJPS secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan Data Penduduk KSJPS secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. terjadi Status Keadaan Darurat Bencana; dan/atau
 - b. terdapat perubahan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penetapan Data Penduduk KSJPS, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi KSJPS.
- (2) Tim Koordinasi KSJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah;

- d. Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tim Koordinasi KSJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TAHAPAN PENETAPAN DATA PENDUDUK KSJPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penetapan Data Penduduk KSJPS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengolahan data; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi KSJPS menyusun mekanisme teknis pelaksanaan penetapan; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyiapkan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Ketiga

Pengolahan Data

Pasal 8

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan validasi DTSEN dengan mengirimkan data kependudukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

untuk disandingkan dengan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat;

- b. data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pengolahan data dengan cara:
 1. mengeluarkan data penduduk luar Daerah; dan
 2. mengeluarkan data penduduk yang mempunyai pekerjaan tidak layak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan mulai dari peringkat yang paling kecil hingga selaras dengan jumlah angka kemiskinan Daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. dalam hal pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat dilaksanakan, maka hasil pengolahan data menggunakan rentang desil tertentu di mulai dari desil yang paling kecil hingga selaras dengan jumlah angka kemiskinan Daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik; dan
 - e. hasil pengolahan data dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Koordinasi KSJPS.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan penetapan Data Penduduk KSJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan berita acara hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
- (2) Penetapan Data Penduduk KSJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pada tahun berjalan tidak dilakukan penetapan, Data Penduduk KSJPS diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PENYEBARLUASAN

Pasal 10

- (1) Data Penduduk KSJPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada masyarakat melalui Mantri Pamong Praja dan Lurah.
- (2) Data Penduduk KSJPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui *Jogja Smart Service*.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam Data Penduduk KSJPS dapat mencetak Bukti Terdaftar Data Penduduk KSJPS secara mandiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 69),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR